

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini hanya akan terdiri atas satu sub bab saja, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya. Kesimpulan ini sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini.

Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan rangkuman singkat dari penjelasan yang sudah dimuat dalam bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam skripsi ini. Pertama, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau AATHP merupakan persetujuan pencemaran negara-negara anggota ASEAN dalam upaya bersama menanggulangi penyebab, kasus dan dampak dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara. AATHP dibentuk pada 10 Juni 2002 dengan terdiri atas 32 pasal didalamnya. Persetujuan pencemaran ini resmi berlaku pada 25 November 2003 dan resmi diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2014 setelah Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi persetujuan pencemaran ini.

Kedua, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dilakukannya ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia. Faktor pertama yang mendorong ratifikasi AATHP oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 adalah faktor kondisi politik dalam negeri. Adanya dorongan dari LSM seperti WWF-Indonesia, WALHI dan Greenpeace yang menganggap bahwa AATHP adalah sebuah persetujuan pencemaran yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dan bahwa AATHP sejalan dengan visi mereka untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan. Serta adanya dukungan dari komponen pemerintah dan terutama dari DPR-RI. Sikap DPR-RI yang sebelumnya selalu konsisten menolak rancangan ratifikasi

AATHP, pada akhirnya menyetujui rancangan pemerintah untuk meratifikasi persetujuan pencemaran ini pada tahun 2014.

Faktor kedua yaitu dari situasi ekonomi. Situasi ekonomi menjadi salah satu faktor utama proses ratifikasi AATHP karena berbagai kejadian kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asapnya kerap menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Namun, dengan adanya AATHP tentunya akan membantu meringankan beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh Indonesia. Faktor terakhir yang menjadi pendorong ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia adalah konteks internasional. Berbagai tekanan yang diberikan oleh negara-negara terdekat Indonesia yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan Indonesia turut menjadi pertimbangan bagi proses ratifikasi ini. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura adalah negara yang sangat sering melontarkan nota protes dan menyatakan sikap terganggunya akibat kabut asap dari Indonesia ini. Bahkan, Singapura pernah membawa isu ini hingga ke PBB pada tahun 2006, sementara itu di Malaysia pernah digelar demonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia pada tahun 2006. Hal ini sebagai aksi protes atas kabut asap yang masuk kedalam wilayah negara mereka. Selain melayangkan protes, kedua negara ini beserta negara ASEAN lainnya selalu mengajak Indonesia agar segera meratifikasi persetujuan pencemaran asap lintas batas ASEAN atau AATHP.

Kesimpulan terakhir dari skripsi ini adalah bahwa keputusan ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia kemudian tertuang dalam Undang-undang No 26 Tahun 2014, yang berisi tentang pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). AATHP yang bersifat *soft law* tentu tidak memiliki sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran terutama terkait dengan pembakaran hutan. Namun, terlepas dari tidak adanya sanksi hukum yang tegas dari AATHP, pemerintah Indonesia harus menindak tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Indonesia.